



MAJLIS TAFSIR AL-QUR'AN (MTA) PUSAT

<http://www.mta.or.id>

e-mail : humas@mta.or.id

Jl. Ronggowarsito No. 111A, Timuran, Banjarsari, Surakarta 57131, Telp (0271) 663299

Ahad, 28 Juli 2019/25 Dzulqo'dah 1440

Brosur No. : 1967/2007/IF

TENTANG MA'MUM MASBUQ

Beberapa pengertian

Sebelum kita membahas tentang ma'mum masbuq, ada baiknya kita mengetahui dulu beberapa pengertian yang terkait dengan hal itu, karena ma'mum masbuq adalah keadaan dimana seseorang itu terlambat dalam mengikuti shalat berjama'ah.

Shalat

Secara bahasa berarti do'a, tetapi yang dimaksud shalat menurut istilah ialah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam, dan memenuhi beberapa syarat dan rukunnya yang telah ditentukan Allah SWT.

Shalat berjama'ah.

Jama'ah pengertiannya adalah bersama-sama, yang satu jadi imam dan yang lain menjadi ma'mum. Apabila ada dua orang atau lebih shalat bersama-sama, dan salah seorang diantara mereka diikuti oleh yang lainnya, yang demikian itu disebut shalat berjama'ah. Orang yang diikuti disebut imam, dan orang yang mengikuti disebut ma'mum.

Ma'mum masbuq

Masbuq pengertiannya, ketinggalan. Ma'mum masbuq adalah ma'mum dalam shalat berjama'ah, namun si ma'mum mulai shalatnya tidak sejak awal, sehingga ma'mum tersebut tidak sempurna membaca Al-Fatihah beserta imam di rekaat pertama.

Tentang mendapatkan fadlilah shalat berjama'ah

Untuk mendapatkan fadlilah shalat berjama'ah, ini bisa diperoleh dengan cara ma'mum ikut bersama imam dalam shalatnya, walaupun ia hanya mendapatkan duduk yang terakhir sebelum salam. Berdasarkan hadits :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاتِمُّوا. البخارى ١ : ١٥٦

Dari Abu Hurairah, dari nabi SAW, beliau bersabda, "Apabila kalian mendengar iqamah, berjalanlah (menuju masjid) untuk shalat, dan hendaklah kalian datang dengan tenang dan tunduk, dan janganlah tergesa-gesa. Apa yang kalian dapatkan shalat (bersama imam) maka shalatlah (bersama imam), dan apa yang kalian ketinggalan maka sempurnakanlah". [HR. Bukhari juz 1, hal. 156]

عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَ خَفِقَ نَعْلِيَّ وَهُوَ سَاجِدٌ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ مَنْ هَذَا الَّذِي سَمِعْتُ خَفِقَ نَعْلِهِ؟ قَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: فَمَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: وَجَدْتُكَ سَاجِدًا فَسَجَدْتُ. فَقَالَ: هَكَذَا فَاصْنَعُوا وَلَا تَعْتَدُوا بِهَا، مَنْ وَجَدَنِي رَاكِعًا أَوْ قَائِمًا أَوْ سَاجِدًا فَلْيَكُنْ مَعِيَ عَلَى حَالِي الَّتِي أَنَا عَلَيْهَا. ابن ابى شيبه ١ : ٢٢٧، رقم: ٢٦٠١

Diriwayatkan dari seorang penduduk Madinah, dari Nabi SAW

bahwa beliau mendengar suara sandal pada saat sedang sujud. Setelah selesai shalat, beliau bertanya, “Siapakah orang yang tadi aku dengar suara sandalnya?”. Ia menjawab, “Saya, ya Rasulullah”. Beliau bertanya, “Apakah yang kamu lakukan?”. Ia menjawab, “Saya mendapati engkau sujud, maka akupun sujud”. Mendengar hal itu beliau bersabda, “Seperti itulah yang seharusnya kalian lakukan, namun jangan kalian hitung satu rekaat. Barangsiapa yang mendapati aku ruku’, berdiri atau sujud maka hendaklah ia mengikuti keadaanku pada saat itu”. [HR. Ibnu Abi Syaibah, juz 1, hal. 227, no. 2601]

Dengan dasar hadits-hadits tersebut dapat dipahami bahwa ma'mum masbuq tetap mendapatkan pahala shalat berjama'ah, tetapi pahalanya tidaklah seperti pahala orang yang mengikuti jama'ah sejak awal. **Walloohu a'lam.**

Ma'mum mendapatkan ruku' bersama imam, apakah sudah dihitung mendapat satu rekaat ?

Ulama berbeda pendapat tentang ukuran seorang ma'mum mendapat satu rekaat bersama imam. Tentang hal ini ada dua pendapat :

Pendapat pertama, ma'mum yang mendapatkan ruku' bersama imam sudah dihitung mendapat satu rekaat. Alasan-alasan mereka sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً مِنْ

الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ. البخارى ١: ١٤٥

Dari AbuHurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang mendapatkan satu ruku' dari shalat, maka ia telah mendapatkan shalat itu”. [HR. Bukhari juz 1, hal. 145]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً مِنْ

الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ الْإِمَامُ صَلْبَهُ. ابن خزيمة ٣:

٤٥، رقم: ١٥٩٥

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa mendapatkan satu ruku' dalam shalat (sebelum imam menegakkan punggungnya) maka ia telah mendapatkan shalat itu”. [HR. Ibnu Khuzaimah juz 3, hal. 45, no. 1595, dla'if karena dalam sanadnya ada perawi bernama Qurrah bin 'Abdur Rahman].

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ

وَأَنْتُمْ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعُدُّوْهَا شَيْئًا. وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ

فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ. ابو داود ١: ٢٣٦، رقم ٨٩٣

Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Apabila kalian datang untuk shalat sedang kami dalam keadaan sujud, maka bersujudlah kalian. Dan janganlah dihitung (satu rekaat). Dan barangsiapa mendapatkan satu ruku', berarti ia mendapatkan shalat itu". [HR. Abu Dawud juz 1, hal. 236, no. 893, dla'if karena dalam sanadnya ada perawi bernama Yahya bin Abi Sulaiman].

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ أَنْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ

يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: زَادَكَ اللَّهُ

حِرْصًا وَلَا تَعُدُّ. البخارى ١: ١٩٠

Dari Abu Bakrah bahwasanya ia mendapati Nabi SAW sedang ruku', maka ia ikut ruku' sebelum sampai pada shaff. Lalu ia menyampaikan hal itu kepada Nabi SAW. Maka beliau SAW bersabda, “Semoga Allah menambahkan kebaikan atas semangatmu, dan jangan kamu ulangi”. [HR. Bukhari juz 1, hal.

عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ جَاءَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَاكِعٌ فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ. فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ صَلَاتَهُ قَالَ: أَيُّكُمْ الَّذِي رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ؟، فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ: أَنَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدُّ. ابو داود ١ : ١٨٢، رقم: ٦٨٤

Dari Al-Hasan bahwasanya Abu Bakrah datang (di masjid), ketika Rasulullah SAW sedang ruku', maka ia ikut ruku' sebelum sampai di shaff, kemudian ia berjalan menuju shaff. Maka setelah Nabi SAW selesai shalat, beliau bersabda, "Siapa diantara kalian yang ruku' sebelum sampai di shaff, kemudian berjalan ke shaff?". Maka Abu Bakrah menjawab, "Saya". Maka Nabi SAW bersabda, "Semoga Allah menambah kebaikan kepadamu atas semangatmu, dan jangan kamu ulangi". [HR. Abu Dawud juz 1, hal. 182, no. 684]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكَ تِلْكَ الرَّكْعَةَ. البيهقي ٢ : ٩٠

Dari Ibnu 'Umar, ia mengatakan, "Barangsiapa mendapati imam sedang ruku', lalu ikut ruku' sebelum imam mengangkat kepalanya, maka ia telah mendapatkan rekaat itu". [HR. Baihaqi juz 2, hal. 90]

عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ يَعْني ابْنَ

مَسْعُودٍ مِنْ دَارِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا تَوَسَّطْنَا الْمَسْجِدَ رَكَعَ الْإِمَامُ، فَكَبَّرَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَكَعَ وَرَكَعْتُ مَعَهُ، ثُمَّ مَشَيْنَا رَاكِعِينَ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الصَّفِّ حِينَ رَفَعَ الْقَوْمُ رُءُوسَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى الْإِمَامُ الصَّلَاةَ قُمْتُ وَأَنَا أَرَى أَنِّي لَمْ أُدْرِكْ، فَأَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ يَدَيَّ وَاجْلَسَنِي، ثُمَّ قَالَ: إِنَّكَ قَدْ أَدْرَكْتَ. البيهقي ٢ : ٩٠

Dari Zaid bin Wahab, ia berkata, "Aku keluar bersama 'Abdullah, yakni Ibnu Mas'ud dari rumahya menuju masjid. Ketika kami sudah sampai di bagian tengah masjid, imam ruku', maka 'Abdullah bin Mas'ud bertakbir kemudian ruku', dan akupun ikut ruku' bersamanya. Kemudian kami berjalan sambil ruku' sehingga sampai ke dalam shaff ketika orang-orang sudah mengangkat kepala mereka. Setelah imam menyelesaikan shalat, aku bangkit, karena aku mengira belum mendapatkan satu rekaat. Namun 'Abdullah menarik tanganku dan mendudukkanku sambil berkata, "Sesungguhnya engkau telah mendapatkan (rekaat itu)". [HR. Baihaqi juz 2, hal. 90]

عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ بْنُ حُنَيْفٍ: أَنَّهُ رَأَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فَمَشَى حَتَّى أَمَكَّنَهُ أَنْ يَصِلَ الصَّفِّ وَهُوَ رَاكِعٌ، كَبَّرَ فَرَكَعَ ثُمَّ دَبَّ وَهُوَ رَاكِعٌ حَتَّى وَصَلَ الصَّفِّ. البيهقي ٢ : ٩٠

Dari Ibnu Syihab, ia berkata : Mengkhabarkan kepadaku Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif, bahwasanya ia melihat Zaid bin Tsabit

masuk ke dalam masjid pada saat imam sedang ruku'. Kemudian ia berjalan supaya memungkinkan baginya untuk mencapai shaff dalam keadaan ruku', maka ia bertakbir lalu ruku'. Kemudian ia berjalan sambil ruku' sehingga sampai di shaff. [HR. Baihaqi juz 2, hal. 90]

Keterangan :

Dengan dasar hadits dan riwayat di atas mereka memahami perkataan “rak’atan” diartikan ruku’, dan mereka memahami “walaa ta’ud” dengan jangan mengulangi shalat, sehingga apabila ma’um masbuq mendapatkan ruku’ bersama imam, maka sudah dihitung mendapat satu rekaat.

Pendapat kedua, ma’um masbuq yang tidak mendapatkan Al-Fatihah tidak dihitung satu rekaat, meskipun mendapatkan ruku’ bersama imam, dengan alasan :

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. البخارى ١ : ١٨٤

Dari ‘Ubadah bin Shaamit bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Tidak (sah) shalat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah”. [HR. Bukhari juz 1, hal. 184]

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأَمِّ الْقُرْآنِ. مسلم ١ : ٢٩٥

Dari ‘Ubadah bin Shaamit bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Tidak (sah) shalat bagi orang yang tidak membaca Ummul Qur’an (Al-Fatihah)”. [HR. Muslim juz 1, hal. 295, no. 36]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى

الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا. البخارى ١ : ١٥٦

Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Apabila kalian mendengar iqamah, berjalanlah (menuju masjid) untuk shalat, dan hendaklah kalian datang dengan tenang dan tunduk, dan janganlah tergesa-gesa. Apa yang kamu dapati shalat (bersama imam) maka shalatlah bersama imam, dan apa yang kamu ketinggalan maka sempurnakanlah”. [HR. Bukhari juz 1, hal. 156]

Keterangan :

Berdasarkan hadits-hadits di atas mereka memahami bahwa ma’um masbuq yang mendapatkan ruku’ bersama imam, belum dihitung satu rekaat, karena tidak mendapatkan Al-Fatihah, sedangkan Al-Fatihah adalah salah satu rukun shalat, artinya : kalau rukun tidak dikerjakan maka shalatnya tidak sah. Apabila ma’um masbuq mengalami yang demikian itu, maka ketika imam salam, ia tidak ikut salam, tetapi menyempurnakan rekaat yang kurang tadi.

Penjelasan :

1. Dalam hal ini kami sependapat dengan pendapat kedua, dengan alasan sebagaimana di atas.

2. Adapun hadits (مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ) itu

memang benar, tetapi arti “ar-rak’ata” di situ adalah rekaat, bukan ruku’. Maksud hadits tersebut begini : Barangsiapa yang shalat Dhuhur mendapat satu rekaat, lalu terdengar adzan ‘Ashar, maka orang tersebut masih terhitung shalat pada waktunya, begitu pula kalau seseorang shalat ‘Ashar mendapat satu rekaat, lalu terdengar adzan Maghrib, berarti orang tersebut terhitung shalat ‘Ashar masih dalam waktunya. Hal ini sesuai dengan hadits berikut ini :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً مِنْ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ.

مسلم ١ : ٤٢٤

Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa mendapatkan satu rekaat dari shalat Shubuh sebelum matahari terbit, maka berarti dia telah mendapatkan shalat Shubuh itu (keseluruhannya). Dan barangsiapa mendapatkan satu rekaat dari shalat ‘Ashar sebelum matahari terbenam, maka berarti dia telah mendapatkan shalat ‘Ashar itu (keseluruhannya)”. [HR. Muslim juz 1, hal. 424, no. 163]

3. Memang rak’ah bisa berarti ruku’ kalau ada qarinah yang membawa kepada arti tersebut, seperti hadits di bawah ini :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا. احمد ٢ :

٤٧٠

Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Adalah Rasulullah SAW apabila berdiri shalat, beliau bertakbir ketika berdiri, kemudian bertakbir ketika ruku’, kemudian membaca “**Sami’alloohu liman hamidah**” ketika mengangkat tulang belakangnya (ketika bangkit) dari ruku’,

kemudian membaca “**Robbanaa lakal-hamdu**” dalam keadaan berdiri. Kemudian beliau bertakbir ketika menunduk sujud. [HR. Ahmad, juz 3, hal. 470, no. 9858]

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَهَرَ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رُكْعَاتٍ فِي رُكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ. مسلم ٢ :

٦٢٠

Dari ‘Aisyah bahwasanya Nabi SAW membaca jahr dalam shalat gerhana dan beliau shalat dengan empat kali ruku’ dan empat kali sujud dalam dua raka’at. [HR. Muslim 2 : 620, no. 5]

Tetapi selama tidak ada qarinah atau sebab-sebab yang memalingkan kata rak’ah kepada arti ruku’, maka rak’ah artinya adalah rekaat.

4. Adapun memahami sabda Nabi SAW kepada Abu Bakrah (وَلَا)

تَعُدُّ itu dengan “dan jangan kamu ulangi shalatmu, karena shalat itu sudah sempurna”. Pemahaman tersebut tidak tepat, karena maksud Nabi SAW itu adalah, “lain kali jangan kamu ulangi perbuatan seperti itu”, yaitu takbir (sebelum sampai di shaff), lalu ikut ruku’ di luar shaff, kemudian berjalan menuju shaff dalam keadaan ruku’.

5. Ada lagi yang mengambil dasar “mendapatkan ruku’ bersama imam ini dihitung satu rekaat”, dengan berdasar hadits riwayat Abu Dawud, yang disebutkan dalam buku Fiqh Islam oleh H. Sulaiman Rasyid halaman 114, bab Hukum Masbuq :

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعُدُّوْهَا

شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ. ابو داود

Apabila seseorang diantara kamu datang untuk shalat sewaktu kami sujud, hendaklah kamu sujud, dan janganlah kamu hitung itu satu rekaat; dan barangsiapa mendapati ruku' beserta imam, maka ia telah mendapat satu rekaat. [HR. Abu Dawud]

Mengambil dasar dengan hadits tersebut tidak benar, karena lafadh tersebut dalam kitab Sunan Abu Dawud tidak ada. (Sudah kami cari dalam Sunan Abu Dawud, tidak kami temukan).

6. Adapun perbuatan shahabat Zaid bin Tsabit, Ibnu Mas'ud dan lainnya, melakukan ruku' di luar shaff, lalu sambil ruku' berjalan menuju shaff, itu tidak bisa dijadikan dasar untuk diikuti, karena seandainya riwayat itu betul, maka pemahamannya adalah sebagai berikut :

Beliau-beliau itu melakukan ruku' di luar shaff lalu sambil ruku' berjalan menuju shaff itu tentu tidak sepengetahuan Nabi SAW (memang dalam riwayat itu tidak ada qarinah yang menunjukkan bahwa hal itu dilakukan dengan sepengetahuan Nabi SAW), dan ternyata ketika Abu Bakrah melakukan demikian dan diketahui oleh Rasulullah SAW, maka beliau melarangnya. Pemahaman ini dikuatkan dengan riwayat sebagai berikut :

عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: يَرْكَعُ الْإِمَامُ وَلَمْ أَصِلْ

إِلَى الصَّفِّ أَفَارْكَعُ؟ فَأَخَذَ بِرِجْلِي، وَقَالَ: لَا يَا أَعْرَجُ حَتَّى

تَأْخُذَ مَقَامَكَ مِنَ الصَّفِّ. ابن عبد البر في الاستذكار ٦ : ٢٤٦،

رقم: ٨٨٣٤

Dari Al-A'raj, ia berkata : Aku bertanya kepada Abu Hurairah, "Apabila imam sedang ruku' sedangkan aku belum sampai pada shaff, apakah aku boleh ruku' (ketika itu) ?". Maka Abu Hurairah

memegang kakiku, lalu berkata, "Tidak wahai A'raj, sehingga kamu sampai pada tempatmu di shaff". [HR. Ibnu 'Abdil Barr dalam Al-Istidzkar juz 6, hal. 246, no 8834]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ

الصَّلَاةَ فَلَا يَرْكَعُ دُونَ الصَّفِّ حَتَّى يَأْخُذَ مَكَانَهُ مِنْ

الصَّفِّ. ابن عبد البر في الاستذكار ٦ : ٢٤٦، رقم: ٨٨٣٦

Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seseorang diantara kalian datang untuk shalat, maka janganlah ruku' di luar shaff sehingga ia berada pada tempatnya di shaff". [HR. Ibnu 'Abdil Barr dalam Al-Istidzkar juz 6, hal. 246, no. 8836]

Walloohu a'lam.

~oO[@]Oo~